



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 777/Kpts/PK.020/11/2018

TENTANG

PELEPASAN GALUR AYAM PELUNG ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah dilakukan pemuliaan rumpun ayam pelung terseleksi yang berasal dari Provinsi Jawa Barat dan telah disetujui oleh Komisi Penilaian, Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;
 - b. bahwa untuk memberikan perlindungan hukum dan penghargaan kepada pemulia, perlu dilakukan pelepasan galur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Galur Ayam PELUNG ULU;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2906/Kpts/OT.160/6/2011 tentang Komisi Penilaian, Penetapan, dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 568) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1295);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1513);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

- Memerhatikan:
1. Permohonan Pelepasan Galur Ayam PELUNG ULU Nomor 040/DIR-EXT/V/2018 tanggal 31 Mei 2018;
 2. Berita Acara Hasil Pembahasan Permohonan Pelepasan Galur Ayam PELUNG ULU Nomor 06008/PK.020/F2.1/06/2018 tanggal 7 Juni 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELEPASAN GALUR AYAM PELUNG ULU.

KESATU : Melepas Galur Ayam PELUNG ULU sebagai galur ayam lokal pedaging unggul Indonesia.

KEDUA : Deskripsi Galur Ayam PELUNG ULU sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:

A. Karakteristik: 1. Sifat kualitatif (dewasa)

a. Warna bulu

Jantan : Warna dasar hitam dengan bulu penutup merah coklat kekuningan, dan warna dasar hitam mengkilap kehijauan dengan bulu penutup putih kekuningan.

Betina : Pada umumnya berwarna hitam dan coklat *columbian* (merah jambe), beberapa berwarna hitam blorok, atau kuning tua.

b. Warna ceker

Jantan : Berwarna hitam dan kehijauan, hitam
Betina keabu-abuan, kuning, atau putih.

c. Bentuk jengger

Jantan : Tunggal,

bergerigi,
berwarna merah,
berukuran lebih
besar dibanding
betina.

Betina : Tunggal,
bergerigi,
berwarna merah,
berukuran lebih
kecil dibanding
jantan.

d. Bentuk pial

Jantan : bulat berwarna
merah,
berukuran lebih
besar dan
bergayut
dibanding betina.

Betina : bulat berwarna
merah,
berukuran lebih
kecil di banding
jantan.

2. Sifat kuantitatif (dewasa)

a. Bobot badan

1) Umur 12 minggu

Jantan : 1320 ± 130,88
gram

Betina : 1100 ± 101,50
gram

2) Umur 20 minggu

Jantan : 2148 ± 154,11
gram

Betina : 1688 ± 163,31
gram

3) Umur 24 minggu

Jantan : 2617 ± 226,08
gram

Betina : 1956 ± 164,87
gram

4) Umur siap dikawinkan

Jantan : 28 minggu

Betina : 20 minggu

c. Produksi : 38,38 – 40,15 %
telur
henday

d. Puncak : 58,24 – 60,53 %
produksi
telur
henday

e. Ukuran bagian tubuh ayam
dewasa

1) Panjang paha

Jantan : 13,73 ± 0,72 cm

Betina : 10,28 ± 0,60 cm

2) Panjang ceker

Jantan : 12,04 ± 0,44 cm

Betina : 9,72 ± 0,42 cm

3) Panjang sayap

Jantan : 24,60 ± 0,72 cm

Betina : 20,26 ± 1,16 cm

4) Panjang punggung

Jantan : 23,85 ± 0,81 cm

Betina : 21,08 ± 0,89 cm

B. Baru, : 1. Baru : Ayam PELUNG ULU
Unik, belum pernah
Seragam, diperdagangkan/
dan Stabil diedarkan dan mulai
(BUSS) diseleksi sejak tahun

2014 untuk menghasilkan *male line*.

2. Unik :
 - a. Pada umur 12 minggu mempunyai bobot badan:
Jantan : >1,2 kg
Betina : >1 kg
 - b. Berkurangnya sifat mengeram sehingga produksi telur meningkat menjadi 38 - 40%;
 - c. Suara ayam PELUNG ULU tidak khas seperti ayam Pelung.

3. Seragam : Bobot badan jantan seragam dengan koefisien variasi dibawah 10%.


4. Stabil : Sejak generasi ketiga dan generasi keempat, bobot badan pada umur 12 (dua belas) minggu hingga siap untuk perbanyakkan telah menunjukkan hasil bobot badan umur tertentu yang tidak berubah.

KETIGA : Pemulia Galur Ayam PELUNG ULU sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah Dr. Ir. Tike Sartika, M.Si.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Nopember 2018

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Gubernur seluruh Indonesia;
9. Bupati/wali kota seluruh Indonesia.